

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Identifikasikan fakta mengenai aspek pendukung tercapainya kesepakatan dalam keberlangsungan program tetap mampu terwujud pada para pelaksana kegiatan ditengah *kebijakan refocussing*.

Pelaksana kegiatan dalam hal ini adalah guru teridentifikasi kesulitan dalam menjalankan program dikarenakan pengalihan anggaran, yang berakibat penurunan anggaran utamanya pada tiga kriteria yaitu belanja barang, belanja modal maupun belanja pegawai. Belanja barang yang merupakan penunjang dalam upaya peningkatan kompetensi guru yang dalam hal ini merupakan *outcome* dari program pada peningkatan sumber daya tenaga pendidik.

Pelaksanaan program tanpa disertai desain pelaksanaan akan menyulitkan saat menjalankan kinerja meskipun dalam penelitian ini kesepakatan dalam pelaksanaan program yang menjadi prioritas tetap mampu terbentuk menjadi hal penting dalam aspek *Agreement of Purpose*.

2. Analisa aspek kesepakatan seluruh stakeholder diwujudkan dalam sebuah komitmen berupa saling mendukung dalam melaksanakan keberlangsungan program.

Aspek komitmen seluruh stakeholder dalam penelitian ini dapat terbentuk disaat keterbatasan anggaran, pemangku kebijakan berusaha memberikan dukungan dengan mendorong kerjasama dengan mitra baik internal ataupun ekternal agar kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik, dan guru selaku tenaga pendidik memberikan dukungan bersedia berlatih secara mandiri, bakan memakai dana pribadi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan diri dengan memanfaatkan fasilitas daring ataupun pelatihan bebas biaya lainnya.

Akan tetapi tidak meratanya akses pelatihan yang diterima, kejemuhan pelatihan online, kendala jarak yang memerlukan biaya transportasi serta perlu adanya penyesuaian jadwal mengajar agar anak didik tetap menerima

- pembelajaran menjadi sebuah catatan peneliti dalam aspek komitmen.
3. Analisis Langkah Seluruh Stakeholder dalam menggali potensi, kesempatan dan kemandirian dalam mewujudkan fleksibilitas anggaran.

Temuan potensi, kesempatan dan kemandirian yang menjadi penentu aspek *agile and adaptif* dapat disimpulkan adanya kerja sama dengan pihak dari luar instansi yaitu adanya pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi, bantuan pembiayaan dari mitra dalam bentuk CSR, dan pemanfaatan narasumber ahli yang dapat memberikan pengetahuan yang dibutuhkan secara bebas biaya yang diperoleh. Sedangkan dari dalam instansi terdapat pelatihan balai diklat, tutor sebaya, kepala madrasah memberikan pelatihan dan optimalisasi fasilitas online ataupun offline dengan menggunakan fasilitas pembelajaran pada satuan Pendidikan. Temuan pada poin ini kemudian mendorong potensi terwujudnya Fleksibilitas anggaran yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang sudah disebutkan sebelumnya, maka saran yang sekiranya dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Identifikasikan fakta mengenai aspek pendukung tercapainya kesepakatan dalam keberlangsungan program tetap mampu terwujud pada para pelaksana kegiatan ditengah *kebijakan refocussing*.

Pentingnya para pemangku kebijakan dalam menyiapkan instruksi pengalihan anggaran dengan memperhatikan pelaksanaan kegiatan prioritas sehingga tidak mengganggu capaian kinerja, apabila harus dilakukan sangat penting pelaksanaan anggaran disertai sosialisasi kepada madrasah terkait langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi dampak penurunan anggaran, menguatkan sinergitas yang didasari oleh kesepakatan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan dan pengendalian mutu.

2. Analisa aspek kesepakatan seluruh stakeholder diwujudkan dalam sebuah komitmen berupa saling mendukung dalam melaksanakan keberlangsungan program.

Inovasi berupa kerja sama dengan berbagai pihak baik secara internal maupun eksternal dapat menekan dampak negatif pengurangan anggaran.

Pemangku kebijakan dan guru bisa saling bekerja sama membentuk program yang didukung oleh pihak ketiga. Mulai dari pemanfaatan tutor sejawat, juga kerjasama dengan PTN dan sponsorship dapat memperluas jangkauan program pelatihan. Hal ini membuktikan bahwa *Mutual Commitment Between The Parties* sangat penting dalam menghadapi pengurangan anggaran dan mewujudkan fleksibilitas anggaran. Akan tetapi perlu dilakukan pemerataan infomrasi ataupun kesepakatan para pemangku kebijakan yang salah satunya adalah pengendalian mutu dengan cara adanya skema monitoring dari pimpinan satuan pendidikan dan setiap guru yang ditetapkan menjadi narasumber ahli diharuskan membuat modul yang berisi skema pelatihan serta program yang akan dilatihkan, sehingga mempermudah dalam evaluasi dan menumbuhkembangkan potensi guru yang akan menjadi tutor sebaya lainnya. Disamping itu untuk kabupaten kepulauan seribu sedapat mungkin dihindarkan dari penghematan terkait pelatihan dikarenakan daerah territorial yaitu kepulauan yang berbeda tingkat kesulitannya dengan wilayah Prov DKI Jakarta lainnya.

3. Analisis Langkah Seluruh Stakeholder dalam menggali potensi, kesempatan dan kemandirian dalam mewujudkan fleksibilitas anggaran.

Improvisasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui kerjasama perlu adanya sosialisasi yang lebih luas lagi. Pada awal tahun penting pada saat penyusunan perjanjian kinerja diwajibkan pemangku kebijakan mencantumkan tidak hanya program yang akan dilaksanakan akan tetapi dilengkapi dengan nama mitra yang akan menjalin kerja. Diharapkan sinergitas ini dapat menjaga keberlangsungan program meskipun keterbatasan anggaran terjadi.

Perjanjian kinerja diikutib dengan Perjanjian Kerjasama dengan mitra yang menyajikan klausal kewajiban serta hak yang dilakukan oleh Pemangku kebijakan tingkat Provinsi secara selektif. Hal ini perlu agar satuan kerja baik itu tingkat kota ataupun satuan pendidikan mempunyai persamaan langkah dalam melaksanakan program prioritas mengedepankan peningkatan mutu selaras dengan visi misi Kementerian Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama, (2022).
- Anessi-Pessina, E., Barbera, C., Langella, C., manes rossi, F., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2020). Reconsidering Public Budgeting After the COVID-19 Outbreak: Key Lessons and Future Challenges. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, ahead-of-p. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0115>
- Anthony, R., & Vijay, G. (2005). *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi. 11. Salemba Empat.
- Arora, N., & Talwar, S. J. (2020). Modelling efficiency in budget allocations for Indian states using window based non-radial non-concave metafrontier data envelopment analysis. *Socio-Economic Planning Sciences*, 70(June), 100735. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2019.100735>
- Bilateral, P. K. R. dan. (2020). *Pandemi Covid-19 dan Stimulus Fiskal di Negara-Negara ASEAN+3*. Badan Kebijakan Fiskal.
- Di Francesco, M., & Alford, J. (2016). *Balancing control and flexibility in public budgeting: A new role for rule variability*. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-0341-7>
- DKI, K. K. (2023). *Struktur Organisasi*. <https://dki.kemenag.go.id/struktur-organisasi-kanwil>
- Drajat, Manpan, D. (2018). Sejarah Madrasah Di Indonesia. *Journal for Islamic Studies*, 1(1), 196–206. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161729>
- Estermann, T., Pruvot, E. B., Kupriyanova, V., & Stoyanova, H. (2020). The Impact of the Covid-19 Crisis on University Funding in Europe: Lessons Learnt from the 2008 Global Financial Crisis. Briefing. *European University Association*, May.
- Forrester, J. p, & Mullins, D. R. (1992). Rebudgeting : The Serial Nature of Municipal. *Public Administration Review*, 52(5), 467–473.
- Ghozali, A., K., M. A., & Hayati, M. (2013). Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia. In *Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership* (pp. 1–80).

- Hansen, & Mowen. (2004). *Manajemen Biaya, Edisi Bahasa Indonesia*. Salemba Empat.
- Husain, R. (2020). Penerapan Model Kolaboratif Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *E-Prosideing Pascasarjana Universitas Negeri ...*, 1(2012), 12–21. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSI/article/download/396/359>
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Infoematika*, 18(2), 201–208.
- Indonesia, P. R. (2003). Sistem Pendidikan Nasional. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20* (Vol. 1116, pp. 1–22).
- Jaelani, A. (2015). *PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA: Tinjauan Keuangan Publik Islam*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2019.3048>
- Jaya, J., Putra, R. A., Khairati, A., Fahriza, A., Widiastuti, A., Harahap, N. T. A., Marvel, A. K., Rianti, S. P., Sari, I. P., Sabrina, Firmansyah, Y., & Sari, P. (2020). LAWAN COVID-19. *Masyarakat Asean, September*, 1–42.
- Kajian Anggaran DPR RI*. (2022). <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-1.pdf>
- Kemenag. (2020). DPR Minta Refocussing Anggaran Kemenag Fokus pada Tupoksi. *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 1–2.
- Kemendikbud. (2021). Refocussing Anggaran Kemendikbudristek Lindungi Program yang Berdampak pada Ekonomi Masyarakat. *LPMP NTT*, 1–2.
- Kemenkeu. (2020). Pandemi Covid-19 Memengaruhi Kinerja APBN 2020. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–2.
- Kurniawan, M. B. (2021). Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 ( Government Legal Politics In Handling Of COVID-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health 's Perspective ). *HAM*, 12(1), 37–56.
- Larasati, E. (2015). Paradigma Baru Keuangan Negara dan Ruang Lingkupnya. *Modul Keuangan Publik*, 1–37.
- Lestiyowati, J., & Kautsarina, A. F. (2020). *Implementasi Dari Refocussing Dan Realokasi Anggaran Yang Dihadapi Oleh Balai Diklat Kementerian Keuangan Yogyakarta* (p. 1115).
- Maslina, D. (2018). Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat. *Jurnal Hikma*, 12(1).
- Menteri, K. (2021). *Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021*

*Tanggal 20 Juli 2021 hal Refocussing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV.*

- Murti, L. E., Sopanah, A., & Hasan, K. (2021). Evaluasi Adanya Refocussing Dan Realokasi Anggaran Terhadap Kinerja Bbkp Surabaya Tahun Anggaran 2020. *Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB)*, 2(1), 577–584.
- Musgrave, R. A., & Alan, T. P. (2008). *Classics in the Theory of Public Finance*. Springer, 1958.
- Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB I Pasal 1, (2003).
- Noveria, C. A. (2022). Krisis Global Itu Nyata! Indonesia Juga Jadi Korban. *CNBC Indonesia*, 1.
- Novianti, D. A., A, I. K. S., Saputri, R., Parasian, W., & Subekan, A. (2021). Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami kerja Keras Pengawal APBN. In *Kementrian keuangan Republik Indonesia* (pp. 1–148). KEMENKEU.
- Okfitasari, A., Rachmadani, W. S., Rosadi, S., Lestari, I. P., & Hastuti, I. (2021). Review of Refocussing and Reallocation Of The Local Government Budget in Handling Covid-19 in Indonesia. *International Conference Health, Science And Technology (ICOHETECH)*, 1, 269–273. <http://ojs.udb.ac.id/index.php/icohetech/article/view/1139>
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pub. L. No. LN. 2004/ No. 5, TLN NO. 4355, LL SETNEG : 55 HLM (2004).
- Pemerintah, P. (2020a). *Instruksi Presiden (INPRES) tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Pemerintah, P. (2020b). *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang REFOCUSSING KEGIATAN, REALOKASI ANGGARAN, SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* (Issue 022698).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, titutional environment and entrepreneurial cognitions: A comparative business systems perspective. *Entrepreneurship theory and Practice*. 1 (2020).

- Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pub. L. No. LN.2020/NO.94, JDIH.SETNEG.GO.ID : 11 HLM (2020).
- Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2003).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*, 018903, 1–8.
- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 15 maret 2020 tentang pelaksanaan *Refocussing* dan pelaksanaan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, (2021).
- Rosen, H., & Gayer, T. (2008). *Public Finance*. McGraw-Hill Companies, Incorporated.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Soetrisno, P. H. (2020). *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. Universitas Gadjah Mada.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R & D. In *Bandung Alf* (p. 143). Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Sukur, M. H., Kurniadi, B., Haris, & Faradillahisari, R. N. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Inicio Legis*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8822>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. *Presiden Republik Indonesia*, 2019(036088), 1–53. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137323/uu-no-2-tahun-2020>
- Weston, J. F. (1997). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (9th ed.). Erlangga.
- Wildavsky, A. (1964). Reviewed Work: The Politics of the Budgetary Process. *Administrative Science Quarterly*.

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>

Zelco, B., & Johannes, W. F. (2009). Infrastructure and Growth in South Africa: Direct and Indirect Productivity Impacts of 19 Infrastructure Measures. *World Development*, 37(9), 1522–1539.



POLITEKNIK  
STIALAN  
JAKARTA  
JAKARTA